



PUTUSAN

NOMOR 74 /PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Feri Irawan ;  
Tempat lahir : Lampung ;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 November 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kav. Sei Lekop Blok G No.19 Kecamatan Sagulung - Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 23 Mei 2019;

II. Nama lengkap : Suyono ;  
Tempat lahir : Sukoharjo ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Mei 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Sierra Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II . ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 23 Mei 2019;

III. Nama lengkap : Vinsensius Ance ;

Tempat lahir : Maumere ;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 Juli 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kav. Seroja Blok I No. 79 Kecamatan Sagulung - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III . ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
2. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 23 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018 Nomor : 74/PEN.PID.B/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa I. Feri Irawan, Terdakwa II. Suyono dan Terdakwa III. Vinsensius Ance di Tingkat Banding ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-415/Epp.2/Batam/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas nama para Terdakwa I. Feri Irawan, Terdakwa II. Suyono dan Terdakwa III. Vinsensius Ance yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Para Terdakwa I. FERI IRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUYONO, Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE, sdr. IMMANUEL (DPO) dan sdr. MAULID (DPO) dan sdr. DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam kawasan PT. DINAMIKA LOGA MULIA Kecamatan Sagulung-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan Para Terdakwa dilakukan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. IMMANUEL (DPO) menghubungi Terdakwa I. FERI IRAWAN selanjutnya Terdakwa I. FERI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II. SUYONO dan Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE masuk kedalam lapangan kawasan PT. DINAMIKA LOGA MULIA di Kecamatan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung kemudian datang sdr. IMMANUEL (DPO) dan sdr. MAULID (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Dump truk Nopol BP 9744 ZE selanjutnya Terdakwa II. SUYONO langsung membuka pintu bak Dump Truk dan Terdakwa I. FERI IRAWAN langsung mengangkat 9 (Sembilan) buah Stainless press berbentuk kubus dengan berat sekitar 1,5 ton menggunakan 1 (satu) unit Forklift dan memasukkannya kedalam mobil Dump Truk sedangkan Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE, sdr. MAULID (DPO) dan sdr. DONI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah Stainless press berbentuk kubus selesai dimuat kedalam mobil Dump Truk lalu dibawa keluar oleh Sdr. IMMANUEL (DPO) dan sdr. MAULID (DPO) dan disimpan di dalam Gudang Milik Saksi DONNY HUTAJULU di daerah Tanjung Uncang ;

- Kemudian perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi ERWIN BANGUN, Saksi DJOHAN dan Saksi ANTA WIRA KABAN dari hasil rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB selanjutnya pada pukul 17.30 WIB ketiga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan lalu di serahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Sagulung untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah Stainless press berbentuk kubus tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemilik barang yaitu PT. DINAMIKA LOGAM MULIA, dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT. DINAMIKA LOGAM MULIA mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Para Terdakwa I. FERI IRAWAN bersama dengan Terdakwa II. SUYONO, Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE, sdr. IMMANUEL (DPO) dan sdr. MAULID (DPO) dan sdr. DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam kawasan PT DINAMIKA LOGA MULIA Kecamatan Sagulung-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya "Telah Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. DINAMIKA LOGAM MULIA yang bergerak di bidang Penjualan Logam Mulia dimana Terdakwa I. FERI IRAWAN bekerja sebagai operator Forklip, Terdakwa II. SUYONO bekerja sebagai Helper dan Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE bekerja sebagai Operator mesin Press besi dan Para Terdakwa mendapat Upah atau Gaji yaitu Terdakwa FERI IRAWAN sebesar Rp.4.715.929,- (empat juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah), Terdakwa SUYONO sebesar Rp.3.258.172,- (tiga dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan VINSENSIUS ANCE sebesar Rp.5.851.495,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa FERI IRAWAN adalah memindahkan barang-barang menggunakan Forklip, Terdakwa SUYONO membantu menyortir barang-barang yang berada di PT Dinamika Logam Mulia sedangkan Terdakwa VINSENSIUS ANCE bertugas untuk membersihkan atau mengumpulkan sisa-sisa Besi yang di Press di Departement Press tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. IMANUEL (DPO) menghubungi Terdakwa I. FERI IRAWAN setelah itu Sdr. IMANUEL (DPO) dan Sdr. MAULID (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Dump truk Nopol BP 9744 ZE mendatangi Terdakwa I. FERI IRAWAN, Terdakwa II. SUYONO dan Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE yang saat itu sedang bekerja, selanjutnya Terdakwa II. SUYONO langsung membuka pintu bak Dump Truk dan Terdakwa I. FERI IRAWAN langsung mengangkat 9 (Sembilan) buah Stainless press berbentuk kubus dengan berat sekitar 1,5 ton menggunakan 1 (satu) unit Forklip dan memasukkannya kedalam mobil Dump Truk sedangkan Terdakwa III. VINSENSIUS

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCE, sdr. MAULID (DPO) dan sdr. DONI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah Stainless press berbentuk kubus selesai dimuat kedalam mobil Dump Truk lalu dibawa keluar oleh Sdr. IMMANUEL (DPO) dan sdr. MAULID (DPO) dan disimpan di dalam Gudang Milik Saksi DONNY HUTAJULU di daerah Tanjung Uncang ;

- Kemudian perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi ERWIN BANGUN, Saksi DJOHAN dan Saksi ANTA WIRA KABAN dari hasil rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB selanjutnya pada pukul 17.30 WIB pada saat Para Terdakwa hendak pulang bekerja, mereka langsung ditangkap dan diamankan lalu di serahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Sagulung untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. DINAMIKA LOGAM MULIA mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-475/Epp.2/BATAM/12/2017 tanggal 6 Pebruari 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FERI IRAWAN, Terdakwa II. SUYONO dan Terdakwa III. VINSENSIUS ANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERI IRAWAN, Terdakwa SUYONO, Terdakwa VINSENSIUS ANCE dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) buah Stainless Press yang berbentuk kubus dengan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton ;
  - 1 (satu) unit Forklip ;
  - 1 (Satu) unit Dump Truck dengan Nopol BP 9744 ZE ;

Dikembalikan Kepada PT. DINAMIKA LOGAM MULIA ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan Tertanggal 19 Pebruari 2018 Nomor 1099/Pid.B/2017/PN Btm ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Feri Irawan, Terdakwa II. Suyono dan Terdakwa III.

Vinsensius Ance telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buah Stainless Press yang berbentuk kubus dengan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton ;

- 1 (satu) unit Forklip ; dan

- 1 (Satu) unit Dump Truck dengan Nopol BP 9744 ZE ;

Dikembalikan Kepada PT. DINAMIKA LOGAM MULIA ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa III Vinsensius Ance telah mengajukan permintaan bading dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 03/Akta.Pid/2018/PN Btm dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2018 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor W4-U8/07/HN.01.07/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa III Vinsensius Ance telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1099/Pid.B/2017/PN Btm Tanggal 19 Pebruari 2018 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III Vinsensius Ance tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 19 Pebruari 2018 Nomor: 1099/Pid.B/2017/PN Btm yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dalam Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami HASMAYETTI,SH,.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUWARGI ,SH,.MH dan HARYONO,SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS SUWARGI ,SH,.MH

HASMAYETTI,SH,.M.Hum

HARYONO,SH,.MH

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No 74/PID.B/ 2018/ PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)